

**PROSEDUR PELELANGAN BARANG GADAI
DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN
KOTA SURABAYA
(Menurut Fatwa DSN No. 25 Tahun 2002)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Taufik Hussholeh
C02206123



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
SURABAYA
2012**



**PROSEDUR PELELANGAN BARANG GADAI
DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN
- KOTA SURABAYA
(Menurut Fatwa DSN No. 25 Tahun 2002)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K 5-2012 009 M	No. REG : 5.2012/M/09 ASAL BURU : TANGGAL :

Disusun Oleh:

Taufik Hussholeh
C02206123

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
SURABAYA
2012**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Taufik Hussholeh telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Januari 2012

Pembimbing,



Imam Buchori, SE., M.Si
NIP: 196809262000031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Taufik Husholeh** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,



Imam Buchori, M.Si.
NIP. 196809262000031001

Sekretaris,



Mahir, M.Fil.I.
NIP. 196810292007011018

Penguji I



Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag.
NIP. 195612201982031003

Penguji II



Drs. H. Suis, M. Fil.I.
NIP. 196201011997031002

Pembimbing



Imam Buchori, M.Si.
NIP. 196809262000031001

Surabaya, 15 Februari 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi masalah.....	9
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Kajian Pustaka	10
F. Tujuan Penelitian	11
G. Kegunaan Hasil Penelitian	12
H. Definisi Operasional	12
I. Metode Penelitian	13
J. Sistematika Pembahasan	16
BAB II PENGERTIAN LELANG MENURUT FATWA DSN NO.25 TAHUN 2002	
A. Fatwa DSN no.25 Tahun 2002	19
B. Pengertian lelang menurut Fatwa DSN no.25 Tahun 2002	21

	C. Prosedur Tentang Pelelangan Barang Gadai menurut Fatwa DSN no.25 Tahun 2002	24
BAB III	PROSEDUR PELELANGAN BARANG GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN KOTA SURABAYA	
	A. Gambaran umum Lokasi Pelelangan	30
	1. Letak Geografis Pegadaian Syariah Cabang Blauran	30
	2. Sejarah Singkat Perum Pegadaian	31
	3. Visi dan Misi Perum Pegadaian	35
	B. Prosedur Pelelangan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran.....	41
	1. Persiapan Lelang dan Penetapan Tanggal Pelaksanaan Lelang.....	44
	2. Pengumuman Lelang	45
	3. Praktek Pelaksanaan Lelang	47
BAB IV	FATWA DSN No. 25 TAHUN 2002 TENTANG PROSEDUR PELELANGAN BARANG GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN KOTA SURABAYA	
	A. Prosedur Pelelangan Barang Gadai	51
	B. Mempengaruhi Calon Pembeli	53
	C. Cara Melakukan Tawar Menawar	55
	D. Cara Menetapkan Harga Akhir	56
	E. Cara melakukan Ijab Qabul	57
	F. Cara melakukan Penyerahan Barang	58

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	63
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi atau penelitian ini yang berjudul tentang prosedur pelelangan barang gadai di pegadaian Syariah Cabang Blauran kota Surabaya menurut Fatwa DSN no.25 Tahun 2002 adalah hasil penelitian dari lapangan dengan rumusan masalah, yaitu : 1) Bagaimana prosedur pelelangan barang gadai dipegadaian syariah Cabang Blauran Kota Surabaya 2) bagaimana menurut hukum Fatwa DSN no.25 Tahun 2002 tentang prosedur pelelangan barang gadai dipegadaian syariah Cabang Blauran Kota Surabaya.

Dalam rangka untuk menjawab pertanyaan diatas, penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui teknik dokumentasi dan melakukan interview / wawancara dari lapangan atau sumbernya langsung yaitu pegadaian syariah Cabang Blauran kota Surabaya yang sistem operasionalnya terdapat prosedur pelelangan barang gadai dipegadaian syariah kota Surabaya. Data yang terkumpul selanjutnya dipandang dari segi hukum menurut Fatwa DSN no.25 Tahun 2002 dengan teknik pola pikir metode induktif.

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis diatas, telah ditemukan bahan yang untuk diteliti dilapangan yaitu, antara lain : bagaimana prosedur atau pelelangan barang gadai dipegadaian syariah Cabang Blauran ini sudah sesuai atau sejalan dengan aturan Hukum Fatwa DSN no.25 Tahun 2002 yang dikeluarkan dan diputuskan oleh MUI dalam mengatur masalah gadai, 2) dipandang dari segi Hukum menurut Fatwa DSN no.25 tahun 2002 tentang prosedur pelelangan barang gadai dipegadaian syariah Cabang Blauran Kota Surabaya apakah ada kesesuaian atau ketidak sesuaian antara praktek atau pelaksanaannya dengan aturan Hukum menurut Fatwa DSN no.25 Tahun 2002 yang dikeluarkan atau diputuskan oleh MUI.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, bahwa prosedur pelelangan barang gadai pelaksanaannya seperti : cara memperlihatkan barang, cara mempengaruhi calon pembeli, cara melakukan penawaran, cara menetapkan harga akhir, cara ijab qabul, dan cara melakukan penyerahan barang, semua sistem pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum Fatwa DSN no.25 Tahun 2002. Dan serta ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan : pertama, yaitu ingin menyesuaikan antara prosedur pelelangan barang gadai dengan Fatwa DSN no.25 Tahun 2002 agar dipegadaian syariah ini praktek atau pelaksanaan prosedur pelelangan barang gadai tersebut berjalan dengan sesuai syariah. Kedua, yaitu pelaksanaan dan prosedur pelelangan barang gadai ini harus diterapkan agar tidak terjadi kelalaian dan kecurangan yang mengakibatkan merugikan banyak nasabah. Dengan penjelasan tersebut bahwa tujuan penelitian ini yaitu agar prosedur pelelangan barang gadai yang ada dipegadaian syariah ini terhindar dari sifat gharar, maishir (penipuan).